

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus: Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN Mks)

**Disusun dan diajukan oleh:
WIDYA AISYAH ZHAFIRA RACHMAT
B011171301**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus: Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN Mks)

OLEH:

**WIDYA AISYAH ZHAFIRA RACHMAT
B011171301**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK
TERHADAP ANAK
(Studi Kasus: Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

WIDYA AISYAH ZHAFIRA RACHMAT

B011171301

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Kamis, 11 Februari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H, M.H.
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Widya Aisyah Zhafira Rachmat

Nomor Induk : B011171301

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Kasus:
Putusan No. 1036/Pid. Sus/2020/PN. Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 18 Januari 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum.

NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H, M.H.

NIP. 19880927 201504 2 001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WIDYA AISYAH ZHAFIRA RACHMAT
N I M : B011171301
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Widya Aisyah Zhafira Rachmat

NIM : B011171301

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak
(Studi Kasus: Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN MKS)

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Januari 2021

Yang Bersangkutan,



Widya Aisyah Zhafira Rachmat

ABSTRAK

WIDYA AISYAH ZHAFIRA RACHMAT (B011171301) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan No. 1036/Pid. Sus/2020/PN. Mks)”. Di bawah bimbingan Muhammad Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan perundang-undangan dan menganalisis penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal dan literatur buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur dalam internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang tergolong dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak sebagai korban dan dalam ruang lingkup umum. 2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan No.1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks sudah tepat. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 80 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hakim menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya karena saat melakukan tindak pidana berada dalam kondisi yang sehat, serta tidak ditemukan alasan penghapusan pidana, maka Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Fisik, Anak.

ABSTRACT

WIDYA AISYAH ZHAFIRA RACHMAT (B011171301) entitled “*Juridicial Review of the Crime of Physical Violence Against Children (Study Case Judgement Number 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks)*”. Supervised by Muhammad Said Karim and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to analyze the qualification of criminal acts of physical violence against children based on statutory regulations and to analyze the application of criminal law in criminal acts of physical violence against children in Decision Number 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

The method used in this research is normative research using the statutory approach, case approach, and conceptual approach. This study uses primary legal materials which are statutory regulations, and judges' decisions. As for the secondary legal materials which used in this study are literatures that related to this research which are books and journals. As well as for the tertiary legal materials used in this study are articles along with literatures on the internet as supporting data in this study. All the legal materials were qualitatively analyzed and presented descriptively.

The results of this study are as follows, 1) The qualification of criminal act of physical violence against children based on statutory regulations is an act classified as in Article 80 Paragraph (1) Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection regarding physical violence perpetrated against children as victims in the general scope. 2) Application of criminal law in Decision Number 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks already proper. The defendant has been legally and convincingly proven to have fulfilled the internal elements in Article 80 Paragraph (1) Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The judge considered that the defendant could be held accountable for his actions because when committing a criminal act he is in a healthy condition, and there is no reason for the elimination of the crime, then the judge handed down a verdict against the defendant with imprisonment for 8 (eight) months and criminal fines amounting to Rp.10.000.000,- (ten million rupiah).

Keywords: Criminal Acts, Physical Violence, Children.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah serta segala puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya dan tiada hentinya atas kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya kita dapat melakukan segala aktifitas harian kita setiap harinya, terlebih atas berkah, hidayah, limpahan ilmu serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan No. 1036/Pid. Sus/2020/PN. Mks)*" yang dalam hal ini merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, mendampingi dan mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan menyusun skripsi ini. Terutama dan terkhusus kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Drs. Rachmat Karim serta Ibunda Sitti Salmah S.Pd, ucapan terima kasih tak terhingga penulis haturkan karena telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, segala pengorbanan dan kasih sayang

serta doa yang tulus kepada penulis, juga segala dukungan, perhatian dan semangat yang sangat besar dan tak ternilai harganya, juga yang tak pernah luput untuk menyelipkan nama penulis disetiap doa yang tiada henti dan putusnya. Terima kasih juga kepada kakak penulis, Maqhfira Putri Rachmat, ST. serta kepada adik penulis, Muhammad Arsyil Arraffi Rachmat yang senantiasa menemani dan memberikan semangat, kasih sayang serta doa penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur. Tiada hal yang mampu penulis balaskan selain ucapan terima kasih yang sangat dalam dari lubuk hati penulis atas segala doa dan dukungan yang tak ternilai harganya kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang beserta segala perlindungan-Nya agar kelak nantinya penulis dapat membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada mereka semua.

Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Mui, S.H, M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis hingga akhir. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;
6. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan dalam skripsi ini, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;

7. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. selaku Penasehat Akademik penulis;
8. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
10. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang dalam hal ini dibina dan dibimbing oleh Ibu Amaliyah, S.H., M.H. telah menjadi rumah kedua bagi penulis dan memberikan banyak keilmuan dan pengetahuan hukum, relasi, pengalaman, serta sebuah cerita tanpa titik yang akan selalu penulis rindukan dan kenang. Menjalani satu tahun periode kepengurusan dengan penuh rasa kekeluargaan dan kebersamaan bersama teman-teman Local Board ALSA LC Unhas Periode 2018-2019 (Demis Kebers) yaitu Kak Indra, Kak Deny, Ica, Muti, Isti, Firsao, Dany, Winda, Dede, Iccang, Ifah, Kiki, Bustam, Giril, Aul,

Uga, Uti, Riast, Panye, Rhea, Hadi, Zira, Fatur, Suci, Intan, Fitri, Anas, Velia, Reny, Ida, dan semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya. Terima kasih atas segala tawa dan hiburan yang telah diberikan, terima kasih telah memberikan banyak kisah dan cerita kepada penulis, senang bisa bertemu dengan rumah dan orang-orang yang baik, menjadi suatu kebanggaan dapat menjadi salah satu bagian kecil dari rumah ini. Khususnya kepada *Internal Department* dan Keluarga Besarnya terima kasih atas segala pengalaman dan penghiburannya. Semoga kedepannya ALSA terus maju dan sukses dalam memberikan sesuatu yang bermanfaat dan terbaik khususnya kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. *Last but not least*, Internal Kuat, ALSA Hebat! *ALSA, Always Be One!*

11. Tim “Kawal sampai Kaya”, Fitriani Safira (kyuti), Ifah Khofifah (upin), Adinda Fortuna (dindong), Annisa Dwi RN (icapila), Aulia Adelia (calu), Andi Resky NF (kiped), sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang senantiasa menemani dan memberikan segala bantuan, waktu, dukungan, perhatian, juga arahan kepada penulis dikala suka maupun duka selama proses perkuliahan sampai pada tahap skripsi ini, semoga kita semua benar-benar saling

mengawal sampai “kaya” amin, dan terima kasih telah memberikan bumbu manis, keceriaan, menjadi *support system* bagi penulis juga menjadi pelengkap yang sangat penulis syukuri dalam dunia perkuliahan penulis;

12. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Rhea Aurelia, Faida Nadia, Jihan Salsabila, Sabrina Elvina, Retno Kartawijaya, Ananda Putri, Fara Mutia, dan banyak lagi yang tidak bisa penuliskan satu per satu namanya, terima kasih atas segala bantuannya kepada penulis;

13. Sahabat-sahabat penulis yang dari zaman SMP yang setia menemani hingga kini, Hanifah Nabila, Fitriani Safira, Dina Sabrina, Nurul Mutmainnah, Ayu Lestari, Fitha R, Viky Indra M, Muh. Agung, Muh. Rezky, Ummu Kultsum, Imelda Clouressia, Suzan Sri, terima kasih atas segala dukungan, ajakan nongkrong, setiap tawa dan telinga yang siap mendengar untuk penulis dari dulu hingga kini;

14. Senior-senior penulis yang telah banyak membantu dan memberikan bantuan kepada penulis, Kak Fadhilah Amalia Syarif, S.H., Kak Meideline Refina Rumondang, S.H., Kak Hukama, S.H., Kak Sri Dewi Sandra, S.H., Kak Andi Muhammad Dwihar, S.H., Kak Ayu Ekananda, Kak Indra Kurniawan, dan senior-senior lain yang tidak dapat saya

sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas segala bantuan dan arahnya kepada penulis;

15. Teman-teman posko KKN Tematik Unhas Gel. 104 Rappocini 2 atas segala bantuan, kebaikan dan juga kerah samanya selama satu bulan KKN;

16. Adik-adik di ALSA yang telah membantu penulis di beberapa kegiatan pada saat kepengurusan beserta dukungannya, Nope, Ikhsan, Varel, Dini, Sasa, Cindy, Appang, Razin, Irma, Ayu, Jihan, Dhifana, Maura, Wawan, Nisya, Afifah, Ridha, Dillah, Auljul, serta teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada penulis;

17. Teman-teman Angkatan 2017 PLEDOI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya;

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung namun tak dapat penulis sebutkan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga skripsi ini pun masih banyak kekurangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan

saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Unhas secara khusus dan kepada pembaca dan khalayak umum secara umumnya.

Makassar, 10 Januari 2021

Widya Aisyah Zhafira Rachmat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	19
A. Tinjauan Pustaka	19
1. Kualifikasi Tindak Pidana	19
2. Kekerasan Fisik Terhadap Anak	21
2.1. Pengertian Kekerasan	21
2.2. Pengertian Anak	24
3. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis	29
B. Analisis Permasalahan Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Berdasarkan Perundang- Undangan	31

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DALAM Putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks	50
A. Tinjauan Pustaka	50
1. Hukum Pidana	50
1.1. Definisi Hukum Pidana	50
1.2. Definisi Hukum Pidana Materiil	51
1.3. Definisi Hukum Pidana Formil	52
2. Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak	53
2.1. Definisi Tindak Pidana	53
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	56
2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	59
2.4. Definisi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak	62
B. Analisis Permasalahan Tentang Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Dalam PutusanNo.1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks	64
1. Identitas Terdakwa	64
2. Kasus Posisi	65
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	66
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	73
5. Amar Putusan	74
6. Pertimbangan Hakim	75
7. Putusan Hakim	78
8. Analisis Penulis	79
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia telah jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam upaya perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, dimaksud didalamnya adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun ternyata fakta yang terjadi pada masyarakat berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapat perhatian khusus. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan suatu tindakan kekerasan adalah kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana

kekerasan ini biasanya mengarah kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak.

Anak adalah amanah sekaligus sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹

Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak. Kekerasan sering terjadi pada anak rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk menalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternalnya, di antaranya ialah anak dari keluarga miskin; anak di daerah terpencil; anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).²

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa:

¹ Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³

Hal ini diatur juga dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Anak adalah

³ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁵

Hal-hal mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.⁶ Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala aspek dan bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan,

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 , Nomor 297, Pasal 1 Angka 1, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

⁷ *Ibid*

eksploitasi: ekonomi, seksual, dan sikriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya dan orang tuanya sehingga hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.⁸

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini juga dapat berupa sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan jiwanya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁹

⁸ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25

⁹ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

Dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: (1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.¹⁰

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan yang khusus, kesempatan, fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas bermanfaat yang sama, yaitu:¹¹

- a. Mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat.
- b. Tumbuh dan dibesarkan dengan suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri.
- c. Memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5

dari kekerasan dan diskriminasi. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang perlindungan anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap hak anak.¹²

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, melakukan kekerasan/kekejaman dan ancaman kekerasan atau penganiayaan, dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda 72 juta rupiah. Jika mengakibatkan luka berat, dipidana paling lama 5 tahun. Pidana diperberat jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 80).¹³

Kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup masyarakat masih sering terjadi yang dimana anak sering menjadi korban dari kesewenangan orang tua, masyarakat atau lingkungan sekitar anak tersebut. Perlindungan terhadap hak-hak anak untuk tumbuh berkembang serta sebagai generasi penerus bangsa sangatlah menjadi perhatian dalam masyarakat yang diharapkan dalam hal ini

¹² Muladi, 2004, *HAK ASASI MANUSIA Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 233

¹³ Rika Saraswati, *Op.Cit*, hlm. 32

para penegak hukum untuk memberikan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan.

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi anak-anak sebagai korban kekerasan baik dari segi fisik maupun psikis. Adanya perlindungan hukum merupakan upaya dari melindungi hak-hak anak tersebut. Dengan adanya upaya dan lembaga perlindungan anak diharapkan dapat membantu kasus-kasus yang melibatkan soal anak sebagai korban kekerasan, salah satunya adalah kasus kekerasan fisik terhadap anak pada Putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN Mks atas nama terdakwa Abd. Rahman Dg. Rapi yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan di Jalan Balla Lompoe Kel. Barombong Kec.Tamalate Kota Makassar.

Motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena pelaku merasa marah dan emosi saat pelaku mendengar kabar dari anaknya yang bernama Akram bahwa ia telah dipukul oleh korban yang bernama Muh. Rehan Alias Gaffar dan melapor kepada pelaku sambil menangis dan memegang perutnya. Pelaku yang tidak dapat membendung rasa amarahnya pergi mencari korban dan tanpa mendengarkan penjelasan dari korban langsung menampar korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi kiri dan kanan dan memukul hidung korban sebanyak satu kali

hingga korban menangis dan akhirnya melakukan *Visum* di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan hasil pemeriksaan adalah terdapat Luka memar pada batang hidung, berukuran 1,4 cm x 1,2 cm akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Berdasarkan kasus di atas, hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Putusan terhadap pelaku sudah tepat menggunakan dasar UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Namun pidana penjara yang diberikan kepada pelaku menurut penulis belumlah maksimal berdasarkan tindakan pelaku yang telah melukai fisik dari korban yang seorang anak yang berpotensi kejadian yang serupa akan terulang kembali.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN Mks)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi dan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan

khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.

2. Memberikan masukan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya melakukan tindakan preventif terhadap kejahatan khususnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dewasa ini.
3. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait Tinjauan Yuridis Penerapan UU Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan diantaranya :

1. Judul; Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Di Kota Palembang, disusun oleh Ahmadi Oktavebri, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2019, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan saksi pada tindak pidana kekerasan dalam lingkup kota Palembang serta

menggunakan metode penelitian secara empiris yaitu menggunakan analisis data lapangan.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah titik fokus pada skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan saksi yang juga ditinjau melalui pendekatan sosio legal dan juga menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat pada Kepolisian Resor Palembang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan sementara skripsi penulis berfokus pada kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik yang ditinjau dari perundang-undangan dan juga penerapan hukum pidana materil dan formil atas kasus kekerasan fisik yang terjadi pada anak sebagai korban di Kota Makassar.

2. Judul; Tinjauan Yuridis Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014, disusun oleh Dearman Saragih, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2018, dalam skripsinya membahas mengenai anak sebagai korban kekerasan seksual dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana

perlindungan yang didapatkan seorang anak korban kekerasan seksual khususnya dalam lingkup Kota Medan dan upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dalam melindungi korban kekerasan seksual pada anak dan ditinjau secara khusus dalam UU No. 35 Tahun 2014, sedangkan pada skripsi penulis menitikberatkan pada kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam tinjauan dan aspek dalam perundang-undangan pada kasus yang terjadi pada anak korban kekerasan fisik di Kota Makassar.

3. Judul; Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disusun oleh Steven Rendy Sianipar, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, tahun 2019, dalam skripsinya membahas mengenai bagaimana penerapan hukum pada pelaku kekerasan yang mengakibatkan kematian kepada anak berdasarkan pada UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi tersebut terfokus pada kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sehingga sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku lebih berat dan juga berlandaskan

atas UU No. 35 Tahun 2014, sedangkan pada skripsi penulis menitikberatkan pada kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak sebagai korban ditinjau menurut perundang-undangan dan juga penerapan hukum pidana berdasarkan kasus yang terjadi dalam putusan yang diteliti oleh penulis.

4. Judul; Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak, disusun oleh Feiby Valentine Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017, dalam skripsinya membahas mengenai tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah pada segi pelakunya, yang dimana skripsi tersebut membahas mengenai tindak kekerasan terhadap anak yang pelakunya adalah seorang anak sementara skripsi penulis pelaku dari tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan adalah orang dewasa yang telah cakap hukum.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang

ada).¹⁴ Selain itu penelitian ini merupakan penelitian yang membahas secara sistematis, menganalisis ketentuan, mengkaji dan memperkirakan kemungkinan dimasa mendatang. Penelitian ini mencakup asas-asas hukum, sejarah hukum serta perbandingan-perbandingan hukum.¹⁵ Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan membuktikan melalui pasal-pasal.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan juga pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), artinya dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari dan menganalisis penerapan norma-norma ataupun kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini pada umumnya digunakan dalam kasus-kasus yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*incraht*). Lalu pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.¹⁶

¹⁴ Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 38

¹⁵ Jhony Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 5

¹⁶ M. Syamsuddin, Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 135

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan hakim. Adapun bahan hukum yang diperlukan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

6) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor
1036/Pid.Sus/2020/PN Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat non-hukum yang dapat menunjang dan mengidentifikasi juga menganalisis fakta serta isu hukum secara akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan teknik pengumpulan data dengan penelitian pustaka (library research). Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

5. Analisis Data

Bahan hukum yang ditemukan akan diidentifikasi dan diinventarisasi, bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN

ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN

FISIK TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Kualifikasi Tindak Pidana

Kualifikasi adalah suatu pembagian ataupun pengelompokan. Kualifikasi tindak pidana merupakan suatu pengelompokan tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan tindak pelanggaran yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam buku kedua, dan untuk tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga.

Perbedaan tindak kejahatan dan tindak pelanggaran dapat ditemukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma yang di dalamnya terdapat unsur pokok dari hukum pidana. Sedangkan pelanggaran merupakan suatu perbuatan pidana apabila telah ada Undang-Undang yang mengatur perbuatan tersebut. Tidak ada perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi terdapat perbedaan kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam

dengan hukuman lebih berat dibanding pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan.¹⁷

Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa prinsip yang hanya berlaku bagi kejahatan tetapi tidak untuk pelanggaran, atau berlaku secara berlainan, misalnya:

18

- 1) Perbuatan percobaan (*poging*) dan membantu (*medeplichtigheid*) untuk pelanggaran pada umumnya tidak merupakan tindak pidana.
- 2) Tenggang waktu untuk daluarsa (*verjaring*) bagi kejahatan adalah lebih panjang daripada pelanggaran.
- 3) Kemungkinan keharusan adanya pengaduan (*klacht*) untuk penuntutan di muka hakim, hanya ada terhadap beberapa kejahatan, tidak ada terhadap pelanggaran.
- 4) Peraturan tentang gabungan tindak pidana (*samenloop*) adalah berlainan bagi kejahatan dan pelanggaran.

Dengan demikian, ketentuan hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus ditentukan apakah tindak pidana bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan keenam, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 15

¹⁸ *Ibid*, hlm. 35

2. Kekerasan Fisik Terhadap Anak

2.1. Pengertian Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau dapat diartikan sebagai paksaan.¹⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah).²⁰

Yang dimaksud “pingsan” dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan “tidak berdaya” berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, namun orang yang tidak

¹⁹ Kbbi.web.id, diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 00.13 WITA.

²⁰ R. Susilo, 1995, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 98

berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

21

Tindak kekerasan pada anak adalah sebuah perilaku tindakan penganiayaan yang dimana dilakukan oleh orang tua, wali, maupun orang lain kepada anak-anak. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat berupa fisik, seksual, psikologis, hingga secara sosial. Banyak orang yang menganggap jika kekerasan terhadap anak merupakan hal yang wajar. Mereka menganggap bahwa kekerasan terhadap anak merupakan metode dan bagian dari mendisiplinkan anak.

Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang dimana hal tersebut mengindikasikan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dapat dilihat dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadinya luka atau goresan pada anak.

Menurut Pope (dalam Nunnally, dkk.,1988), kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk dari apa yang disebut *child maltreatment*, yaitu memperlakukan anak dengan cara yang salah.

²¹ *Ibid.*

Menurut Bonner (dalam Walker & Robberts, 1992) kekerasan fisik diartikan sebagai perlakuan dari orang tua termasuk disiplin yang berlebihan, pemukulan, dan bentuk kekerasan fisik lain yang menyebabkan luka pada anak.²²

Kekerasan fisik mempunyai dampak buruk, baik secara fisik maupun psikis pada anak. Akibat fisik dapat berupa luka ringan, luka berat, bahkan sampai pada kematian. Seberapa parah luka yang diderita oleh anak tergantung pada bentuk kekerasan yang diterima. Akibat psikis dapat berupa terganggunya perkembangan kepribadian anak. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan fisik akan mengembangkan perilaku agresif, delinkuen, kejahatan dan masalah kesehatan mental pada saat dewasa nanti (Hirschi, 1983; Wilson & Herrnstein, 1985; Zingraf & Belson dalam Nunnally, dkk., 1988).²³

Dalam hal ini pada Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 juga menjelaskan mengenai pengertian dari kekerasan fisik, yaitu :

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rsa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Pada pasal ini dapat kita lihat dan simpulkan bahwa kekerasan fisik adalah suatu hal yang menimbulkan dan

²² Miwa Patnani, Endang Ekowarni, dan Magda Bhinnety Etsem, “Kekerasan Fisik terhadap Anak dan Startegi *Coping* yang Dikembangkan Anak”, Jurnal Ilmiah Psikologi, Fakultas Psikologi UMS, Vol.6, Nomor 1 2002, hlm. 41

²³ *Ibid*

menyebabkan korban mendapatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat.

2.2. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan

²⁴ Muladi, *Op.cit*, hlm. 233

bangsa mempunyai peranan strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi kepadanya.

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tujuan hak anak menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 4 (empat) sampai dengan Pasal 18 (delapan belas) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 menyebutkan:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 menyebutkan:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 menyebutkan:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7 menyebutkan:

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 menyebutkan:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 menyebutkan:

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
(1a) Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 10 menyebutkan:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai

dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusialaan dan kepatutan.

Pasal 11 menyebutkan:

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 menyebutkan:

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 menyebutkan:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 menyebutkan:

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua

orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;

d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15 menyebutkan:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang menyangkut unsur kekerasan;

e. pelibatan dalam peperangan;

f. kejahatan seksual.

Pasal 16 menyebutkan:

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 menyebutkan:

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 menyebutkan:

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* bermakna undang-undang yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang yang umum. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* adalah suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*legi generalis*). Yang harus diperhatikan dan dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu :

- a) Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b) Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*.
- c) Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.²⁵

Penerapan undang-undang yang bersifat khusus terhadap undang-undang yang bersifat umum harus selalu dilakukan secara parsial, sehingga norma hukum yang bersifat umum akan tetap berlaku sebagai background yang memberikan arahan penafsiran hukum bagi norma yang khusus tersebut. Norma hukum yang bersifat khusus merupakan pengecualian dari norma hukum yang

²⁵ Bagdir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 56

bersifat umum. Norma hukum khusus tersebut menciptakan adanya “celah hukum” dalam suatu pengaturan hukum atau norma yang bersifat umum, karena norma hukum yang khusus tersebut memiliki lingkup pengaturan yang lebih konkrit dan spesifik sehingga dapat secara parsial menderogasi ketentuan hukum yang bersifat umum tadi.²⁶

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan antar peraturan yang bersifat umum-khusus bersifat saling mengisi dan melengkapi. Di satu sisi, ketentuan dalam peraturan umum yang relevan dengan objek pengaturan yang khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan khusus. Di sisi lain, peraturan yang khusus mengisi dan melengkapi pengaturan yang memang tidak dapat dijangkau oleh pengaturan yang bersifat umum. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menguji apakah suatu peraturan merupakan peraturan yang khusus, yaitu dengan melihat apakah objek pengaturan dalam peraturan yang khusus tersebut, terikat pula pada pengaturan yang bersifat umum dalam peraturan yang umum.²⁷

Lex specialis sangat mungkin dibentuk setelah aturan yang bersifat umum sudah berlaku lebih dulu. Dalam situasi ini, penerapan asas *lex specialis* dapat membantu menyederhanakan

²⁶ Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Vol.16, No.3, 2020, hlm. 314.

²⁷ *Ibid*

proses pembentukan peraturan khusus yang dibentuk di kemudian hari. Pembentukan aturan khusus menjadi tidak terhambat oleh aturan umum yang sudah ada lebih dulu karena aturan khusus inilah yang diutamakan keberlakuannya daripada yang umum. Penerapan asas *lex specialis* ini tentunya sangat mendukung proses pembentukan hukum yang responsif sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Disinilah peran ilmu hukum melalui penerapan asas *lex specialis* dapat menjawab bahwa pembentukan peraturan yang spesifik tetap dilakukan dalam koridor tata hukum yang sistematis dan harmonis.²⁸

B. Analisis Permasalahan Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Berdasarkan Perundang-Undangan

Hukum adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum telah menuangkan peraturan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Fisik kedalam peraturan perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus yang terkait. Penulis akan mengaitkan dan mengkualifikasikan

²⁸*Ibid*, hlm. 315

Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap anak berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Tindak Pidana Kekerasan Fisik.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus dalam KUHP melainkan terbagi kedalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)
- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP)

Pada kasus yang Penulis teliti, tindak pidana kekerasan dalam hal ini tergolong dalam kualifikasi Kejahatan Penganiayaan. Penganiayaan adalah istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX Buku Ke-II Pasal 351-356 KUHP yang kemudian dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu :

- 1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Pasal 351 KUHP, merumuskan :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian seseorang, maka dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Adapun unsur-unsur dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah :

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur perbuatan
- c) Unsur akibat perbuatan berupa rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan luka tubuh, namun dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak mempersyaratkan adanya perubahan rupa ataupun tubuh pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penganiayaan tersebut.

Unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) hampir sama dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 351 ayat (1), perbedaannya terletak pada akibatnya saja. Adanya luka berat dalam Pasal 351 ayat (2) bukanlah suatu tujuan dari pelaku. Tujuan yang ingin dituju oleh pelaku ialah luka tubuh ataupun rasa sakit saja. Karena jika luka berat itu merupakan tujuan dari pelaku, maka yang terjadi ialah bukan lagi penganiayaan biasa tetapi penganiayaan yang

mengakibatkan luka berat yakni yang diatur dalam Pasal 353 KUHP.

Unsur-unsur pada Pasal 351 ayat (3) juga mempunyai kesamaan unsur dalam Pasal 351 ayat (1), letak perbedaannya ialah pada akibatnya. Pada Pasal 351 ayat (3) akibat yang ditimbulkan adalah matinya seseorang, akan tetapi kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku. Hal ini harus dapat dibuktikan bahwa tujuan yang dituju oleh pelaku ialah hanya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh saja.

Penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP merupakan penganiayaan yang mana akibatnya ialah berupa rusaknya kesehatan dari korban yang merupakan akibat yang dituju oleh pelakunya. Unsur rusaknya kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP berbeda dengan unsur rasa sakit dan luka tubuh penganiayaan biasa yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP. Arti merusak kesehatan yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP mempunyai makna lain dari makna dua unsur tersebut yang bersifat memperluas unsur rasa sakit atau luka tubuh.

2) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pasal 352 KUHP, merumuskan :

(1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

(2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 352 KUHP di atas, maka yang dimaksud dengan penganiayaan yang tidak tercakup dalam :

- a) Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
- b) Penganiayaan terhadap orang yang mempunyai kualifikasi tertentu (Pasal 356 KUHP)
- c) Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Jadi ketentuan yang dimaksudkan pada Pasal 352 ayat (1) KUHP mengandung pemahaman bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan serta menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kualitas tertentu sebagaimana dalam Pasal 356 KUHP bukanlah merupakan penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun termasuk dalam penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

3) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP, merumuskan :

(1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Berdasarkan pada Pasal 353 KUHP yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada pasal tersebut diatur bahwa penganiayaan berencana ini tidaklah menimbulkan luka berat atau kematian, serupa dengan penganiayaan biasa yang diatur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP. Maka dari itu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP sama halnya dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 353 ayat (1), tetapi pada Pasal 353 ayat (1) KUHP terdapat unsur adanya perencanaan yang dilakukan terlebih dahulu. Maka jenis penganiayaan pada Pasal 353 ayat (1) KUHP adalah penganiayaan biasa yang menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh yang dilakukan dengan adanya suatu rencana terlebih dahulu.

Unsur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP mempunyai unsur yang serupa dengan Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang menjadi letak perbedaannya adalah pada akibatnya. Dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP mengisyaratkan adanya luka berat yang ditimbulkan akibat dari penganiayaan berencana tersebut. Tetapi luka berat yang dimaksudkan tersebut bukanlah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku.

Unsur-unsur dalam Pasal 353 ayat (3) juga memiliki kemiripan dengan unsur-unsur dalam Pasal 353 ayat (1), letak

perbedaannya ialah pada akibat yang ditimbulkan. Pada Pasal 353 ayat (3) akibat yang ditimbulkan adalah matinya seseorang namun akibat kematian tersebut bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.

4) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Pasal 354 KUHP, merumuskan :

(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dan termuat dalam Pasal 354 KUHP di atas, yaitu :

- a. Unsur Barangsiapa
- b. Unsur Kesengajaan (kesalahan)
- c. Unsur Melukai Berat (perbuatan)
- d. Unsur Tubuh Orang Lain
- e. Unsur Akibat yang berupa Luka Berat

Pada Pasal 354 KUHP akibat dari luka berat merupakan maksud dan tujuan yang ingin dituju oleh pelaku yang pada artinya bahwa pelaku memang ingin menghendaki adanya luka berat yang terjadi pada korban.

Sementara dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, kematian bukanlah suatu akibat yang dikehendaki dan dituju oleh pelaku. Pelaku hanya menghendaki adanya luka berat yang ditimbulkan. Dalam tindak

pidana ini harus dibuktikan bahwa pelaku tidak menghendaki kesengajaan sehingga terjadi dan menimbulkan kematian, baik itu kesengajaan dalam artian kemungkinan, sebagai kepastian atau sebagai maksud.

5) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Pasal 355 KUHP, merumuskan :

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Jenis dan golongan penganiayaan ini adalah gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana. Jenis penganiayaan pada Pasal 355 ayat (1) KUHP seringkali disebut sebagai penganiayaan berat berencana biasa. Pada penganiayaan ini luka berat sudah seharusnya dibuktikan dengan benar dan juga menjadi akibat yang dikehendaki dan dituju oleh pelaku yang telah direncanakan sebelumnya.

Sedangkan pada Pasal 355 ayat (2) KUHP, pada jenis penganiayaan berat berencana ini mengakibatkan kematian seseorang tetapi kematian dalam hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang dikehendaki dan direncanakan oleh pelaku.

6) Penganiayaan Terhadap Orang-Orang yang Berkualitas Tertentu (Pasal 356 KUHP)

Pasal 356 KUHP merumuskan :

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Dalam pasal 356 KUHP ini dapat dilihat dan disimpulkan bahwa terdapat ketentuan yang dapat memperberat berbagai penganiayaan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dari korban dan juga cara serta modus dari jenis penganiayaan yang dilakukan.

Jika melihat dan memperhatikan masing-masing dari isi pasal di atas, maka menurut Penulis Pasal 351 KUHP mengenai Penganiayaan Biasa cenderung lebih mengarah dan mencocoki unsur kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak. Dalam setiap pasal dalam KUHP di atas pun tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik mengenai korban dari penganiayaan tersebut adalah “anak” yang mana dalam hal ini penulis ingin menjelaskan mengenai secara khusus mengenai Kekerasan Fisik terhadap anak sesuai dalam putusan terkait.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mengenai kekerasan dan terkhususnya pada kekerasan fisik terdapat beberapa pasal dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memberikan kualifikasi juga penjelasan mengenai kekerasan dan kekerasan fisik itu sendiri secara khusus dalam BAB III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

- 1) Pasal 5 PKDRT, merumuskan :
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. Kekerasan seksual; atau
 - d. Penelantaran rumah tangga.

Adapun unsur-unsur delik yang termuat dalam Pasal 5 PKDRT di atas adalah :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur dilarang
- c. Unsur kekerasan (perbuatan)
- d. Unsur dalam lingkup rumah tangga
- e. Dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga

Dalam unsur tersebut dapat kita lihat bahwa kekerasan yang dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga yang dilakukan dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual serta penelantaran rumah tangga itu tidak diperbolehkan dan dilarang untuk dilakukan setiap orang. Pasal ini menjelaskan larangan perbuatan kekerasan dalam segala bentuknya dalam lingkup rumah tangga.

- 2) Pasal 6 PKDRT, merumuskan :

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Dalam Pasal 6 PKDRT di atas memiliki unsur yang menjelaskan bahwa kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan dan menimbulkan rasa sakit atau luka berat sebagaimana juga yang telah dicantumkan dalam Pasal 5 PKDRT sebagai salah satu bentuk kekerasan yang dilarang untuk dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga.

3) Pasal 44 PKDRT, merumuskan :

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Adapun unsur-unsur pada Pasal 44 PKDRT ini, yaitu :

a. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah merujuk pada pengertian orang atau perseorangan sebagai subjek pendukung hak serta kewajiban.

b. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik

Yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan dan menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat.

c. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Yang dimaksud dan disebutkan dengan lingkup rumah tangga disini bukan hanya semata suami, istri dan anak saja, tetapi melainkan termasuk pula orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Selain itu juga pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga pun turut termasuk dalam lingkup rumah tangga selama berada dalam rumah tangga tersebut.

d. Matinya Korban

Yang dimaksud dengan matinya korban atau seseorang disini adalah hilangnya nyawa atau terenggutnya nyawa seseorang.

Dari semua pasal yang telah dijabarkan dan dijelaskan di atas, masing-masing pasal dari UU PKDRT ini telah menjelaskan

mengenai larangan dalam melakukan segala bentuk kekerasan khususnya kekekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga dan juga pengertian dari kekerasan fisik itu sendiri. Namun dalam setiap pasal tidak menjelaskan secara khusus ketentuan yang mengarah pada kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak secara objektif dan juga anak sebagai korban didalamnya. Dalam Pasal 5 PKDRT di atas tidak menjelaskan secara rinci bahwa korban dari tindak kekerasan tersebut adalah “anak” dan juga berada dalam ruang lingkup “rumah tangga” yang mana dalam hal ini yang ingin diteliti oleh penulis adalah Kekerasan Fisik yang dilakukan terhadap anak dan bukan dalam ruang lingkup rumah tangga.

c) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini pada dasarnya dibentuk dan diberlakukan dalam rangka ingin melindungi dan menjaga segala hak dan kewajiban anak secara khususnya yang tidak dijelaskan secara khusus pada KUHP. Undang-Undang ini mempunyai segala aspek yang diperlukan dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi anak. Mengenai Kekerasan Fisik terhadap Anak, dalam

Undang-Undang ini terdapat pasal-pasal yang menjelaskan dan memaparkan mengenai hal tersebut, yaitu :

- 1) Pasal 1 Nomor 15(a), merumuskan :
Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam pasal di atas menjelaskan mengenai definisi dari kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan kepada anak dalam berbagai bentuk kekerasan yang dalam hal ini bersifat melawan hukum.

- 2) Pasal 76 C, merumuskan :
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak.
Adapun unsur dalam Pasal 76 C di atas adalah :

- a. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang atau perseorangan sebagai subjek hukum.

- b. Unsur Dilarang

Maksud dan makna dari kata dilarang adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan.

- c. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Pengertian dari “menempatkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh, meletakkan, memasang,

memberikan tempat bekas, memberi tempat duduk, menentukan tempatnya²⁹. Sedangkan pada kata “membiarkan” artinya tidak melarang, tidak menghiraukan, tidak memelihara dengan baik-baik³⁰. Kemudian kata “melakukan” berarti mengerjakan, mengadakan (suatu perbuatan, tindakan), melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan, melazimkan (kebiasaan, cara, dsb).³¹ Maksud kata “menyuruh melakukan” adalah memerintah untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. “Turut serta” melakukan dapat diuraikan menjadi “turut” yang dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersama di dalam atau ke dan ikut.³² Sedangkan kata “serta” berarti ikut atau turut. Turut serta juga dapat kita artikan bahwa bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan yang dimana dalam hal ini lebih dari dua orang.

d. Unsur Kekerasan

Yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan ingin melukai seseorang baik itu secara fisik, psikis atau seksual.

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1167

³⁰ *Ibid*, hlm. 146

³¹ *Ibid*, hlm. 627

³² *Ibid*, hlm. 1229

e. Unsur Terhadap Anak

Maksud dari unsur ini adalah obyek yang dituju dalam pasal ini adalah anak sebagai korban.

3) Pasal 80, merumuskan :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 80 di atas adalah :

1) Dilihat dari rumusan masalah pada Pasal 80 ayat (1) UUPA, maka untuk terpenuhinya pasal ini harus terpenuhinya unsur-unsur (a) setiap orang; (b) melanggar ketentuan Pasal 76 C. Pada ayat ini mengancam perbuatan yang melanggar pada Pasal 76 C yang berisi Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan “kekerasan terhadap anak.” dimana dalam hal ini menurut Pasal 15a telah dijelaskan pengertian kekerasan terhadap anak adalah

perbuatan yang berakibat timbulnya “kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran.”

2) Pada poin kedua Pasal 80 UUPA ini unsur-unsur dari tindak pidana yang harus dipenuhi adalah (a) Setiap orang; (b) Yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dalam ayat (1); (c) Mengakibatkan korban mendapatkan luka berat.

3) Dalam ayat (3) Pasal 80 UUPA ini terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah (a) Setiap orang; (b) Yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dalam ayat (2); (c) Mengakibatkan matinya korban.

4) Pada ayat (4) Pasal 80 UUPA ini terdapat unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi adalah (a) Setiap orang; (b) Yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dalam ayat (1),(2),(3); (c) Yang melakukan perbuatan kekerasan tersebut adalah Orang Tua dari korban. Maka dalam hal ini ayat 4 Pasal 80 UUPA menambahkan sanksi pidana sepertiga dari ketentuan yang diatur apabila pelaku yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak adalah orang tuanya sendiri.

Maka berdasarkan pada penjelasan dari kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak menurut perundang-undangan di atas itu dapat kita lihat bahwa pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP menjadi acuan ketika seorang pelaku dan korban dari penganiayaan merupakan orang dewasa.

Sementara UUPDKRT menjadi acuan apabila korban penganiayaan dan kekerasan terhadap anak dalam cakupan dan ruang lingkup rumah tangga. Namun apabila korban penganiayaan adalah anak dan bukan dalam cakupan rumah tangga dalam hal ini umum maka hal tersebut diatur lebih lanjut dan khusus dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 yang dimana dalam hal ini dapat kita terapkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) maka dalam hal ini aturan lebih khusus yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam pasal :

Pasal 76 C :

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak.

Pasal 80 :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di atas telah mengatur dan menjelaskan mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anak beserta dengan sanksi denda dan juga sanksi penjara yang lebih berat apabila dibandingkan dengan sanksi denda dan penjara yang ditetapkan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP . Maka dalam hal ini telah tepat pemberlakuan dan penerapan dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap kasus putusan yang diteliti oleh penulis dan dalam hal ini berlaku dengan jelas Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* .